



**P U T U S A N**  
**Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hari Setiawan;  
Tempat lahir : Desa Paya Bagas;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/16 Oktober 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sampanan Kecamatan Dolok Merawan  
Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.HI, dkk dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 24 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HARI SETIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Yo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARI SETIAWAN** selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan penjara**, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar screenshot tampilan akun facebook an. Arie Stiyawan dengan url : <https://www.facebook.com/bung.tabes>;
  - 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook Arie Stiyawan tertanggal 28 Maret 2020 pukul 10.11 wib;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna merah dengan Imei1 : 867998046930290 dan Imei2 : 867998046930282;
  - 1 (satu) buah akun facebook an. Arie Stiyawan dengan url : <https://www.facebook.com/bung.tabes> dan userid : [ruditaruna77@yahoo.com](mailto:ruditaruna77@yahoo.com) dengan pasword fitriana. **Seluruhnya di rampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **HARI SETIAWAN** pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 10.11 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Dusun X Desa Paya Bagas Kec.Tebing Tinggi Kab.Serdang Bedagai atau Desa Dolok Merawan Kec.Dolok Merawan Kab.Serdang Bedagai atau tempat terdakwa tinggal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serdang Bedagai di Sei Rampah, **"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa mempunyai akun facebook dan nama akun Facebook terdakwa adalah Arie Stiyawandengan url <https://www.facebook.com/bung.tabes> dan userid akun facebook terdakwa atas nama Arie Stiyawan adalah [ruditaruna77@yahoo.com](mailto:ruditaruna77@yahoo.com) dan passwordnya adalah fitriana, kemudian terdakwa mengscreenshot dan membuat postingan akun Facebook atas nama Arie Setiyawan dengan tulisan **"Hati2 buat masyarakat bantaran sungai Padang Tebing tinggi,,, selain virus corona,,PT CSJC juga memberih virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit"**, dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO A5S warna merah milik adik terdakwa yang bernama MUHAMMAD JULIANTO dangan maksud hanya iseng saja dan memberitahukan ke masyarakat bahwa PT.CSJC membuang limbah ke sungai;

Bahwa akun facebook terdakwa bersifat publik dan semua postingan status terdakwa dapat di lihat dan dibaca oleh orang lain walaupun tidak berteman di Facebook;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat postingan status terdakwa tersebut dengan tulisan **"Hati2 buat masyarakat bantaran sungai Padang Tebing tinggi,,,selain virus corona,,PT CSJC juga memberih virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit"**, telah membuat keonaran di kalangan masyarakat yang diseputaran PT. CSJC;

Bahwa setelah adanya pemberitaan melalui akun Facebook atas nama Arie Stiyawan dengan tulisan **"Hati2 buat masyarakat bantaran sungai Padang Tebing tinggi,,,selain virus corona,,PT CSJC juga memberih virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit"** tersebut ada beberapa masyarakat yang datang ke PT.CIPTA SAWITTA JAYA CEMERLANG (CSJC) dan menyatakan keberatan atas keberadaan PT.CIPTA SAWITTA JAYA CEMERLANG (CSJC) dan meminta agar di tutup karena telah menyebarkan virus Corona dan limbah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi YUSRIADI, S.H, (Manager PT. CIPTA SAWITTA JAYA CEMERLANG (CSJC)) melaporkan terdakwa ke Polda Sumut pada tanggal 31 Maret 2020 karena terdakwa menyebarkan berita bohong yang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) Yo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HARI SETIAWAN** pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 10.11 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Dusun X Desa Paya Bagas Kec.Tebing Tinggi Kab.Serdang Bedagai atau Desa Dolok Merawan Kec.Dolok Merawan Kab.Serdang Bedagai atau tempat terdakwa tinggal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serdang Bedagai di Sei Rampah, **"Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa mempunyai akun facebook dan nama akun Facebook terdakwa adalah Arie Stiayawandengan url <https://www.facebook.com/bung.tabes> dan userid akun facebook terdakwa atas nama Arie Stiawan adalah [ruditaruna77@yahoo.com](mailto:ruditaruna77@yahoo.com) dan passwordnya adalah fitriana, kemudian terdakwa mengscreenshot dan membuat postingan akun Facebook atas nama Arie Setiawan dengan tulisan **"Hati2 buat masyarakat bantaran sungai Padang Tebing tinggi,,, selain virus corona,,PT CSJC juga memberih virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit"**, dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO A5S warna merah milik adik terdakwa yang bernama MUHAMMAD JULIANTO dangan maksud hanya iseng saja dan memberitahukan ke masyarakat bahwa PT.CSJC membuang limbah ke sungai;

Bahwa akun facebook terdakwa bersifat publik dan semua postingan status terdakwa dapat di lihat dan dibaca oleh orang lain walaupun tidak berteman di Facebook;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat postingan status terdakwa tersebut dengan tulisan **"Hati2 buat masyarakat bantaran sungai Padang Tebing tinggi,,,selain virus corona,,PT CSJC juga memberih virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit"**, telah membuat keonaran di kalangan masyarakat yang diseputaran PT. CSJC;

Bahwa setelah adanya pemberitaan melalui akun Facebook atas nama Arie Stiawan dengan tulisan **"Hati2 buat masyarakat bantaran sungai Padang Tebing tinggi,,,selain virus corona,,PT CSJC juga memberih virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit"** tersebut ada beberapa masyarakat yang datang ke PT.CIPTA SAWITTA JAYA CEMERLANG (CSJC) dan menyatakan keberatan atas keberadaan PT.CIPTA SAWITTA JAYA CEMERLANG (CSJC) dan meminta agar di tutup karena telah menyebarkan virus Corona dan limbah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi YUSRIADI, S.H, (Manager PT. CIPTA SAWITTA JAYA CEMERLANG (CSJC)) melaporkan terdakwa ke Polda Sumut pada tanggal 31 Maret 2020 karena terdakwa menyebarkan berita bohong, hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat (1) UURI No.1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. **BAKRI HANDOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan berita bohong melalui Akun Facebook;
- Bahwa yang menyebarkan berita bohong tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook atas nama Arie Stiyawan dengan url <https://www.facebook.com/bung.tabes>;
- Bahwa pemilik akun Facebook atas nama Arie Stiyawan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Akun facebook atas nama Arie Stiyawan yang merupakan milik Terdakwa tersebut bersifat Publik;
- Bahwa berita bohong yang menyebabkan keonaran terjadi pada tanggal 28 Maret 2020 ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi membuka akun facebook milik Saksi dan saat itu Saksi melihat postingan Akun Facebook atas nama Arie Stiyawan memposting "Hati2 buat masyarakat bantaran sungai Pazlang Tebing tinggi,,,selain virus corona,,PT CSJC juga memberih virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit;
- Bahwa setelah melihat postingan Terdakwa tersebut Saksi memberitahukan kepada Yusriadi, S.H. selaku manager PT Cipta Sawwitta Jaya Cemerlang (CSJC) tentang postingan yang dibuat oleh akun Facebook Arie Stiyawan tersebut;
- Bahwa setelah adanya pemberitaan melalui akun Facebook atas nama Arie Stiyawan tersebut ada beberapa masyarakat yang datang ke PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) dan menyatakan keberatan atas keberadaan PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) dan meminta agar ditutup karena telah menyebarkan virus Corona dan limbah;
- Bahwa Hingga saat ini postingan akun facebook atas nama Arie Stiyawan pada tanggal 28 Maret 2020 masih dapat dilihat dengan jelas;
- Bahwa PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) tidak pernah memberi Virus Corona ke sungai dan pembuangan limbah sawit;
- Bahwa Saksi mempunyai akun Facebook dan nama akun Facebook Saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Bakri Handoko;

- Bahwa Saksi memiliki hubungan dengan Terdakwa yaitu Terdakwa tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yang mana dulunya Terdakwa merupakan mantan pekerja Saksi;
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja di PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja di PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) karena Terdakwa mengundurkan diri dari PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC);
- Bahwa Sebelum PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) melaporkan Terdakwa ke kepolisian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian Saksi mencari keberadaan Terdakwa tetapi tidak ketemu juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memposting hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Barang siapa dengan menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat atau barang siapa menyebarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dan atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut masyarakat kurang percaya kepada PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) dan masyarakat tidak mau menjual buah kelapa sawitnya kepada PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. HERMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan berita bohong melalui Akun Facebook;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebarkan berita bohong tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook atas nama Arie Stiyawan dengan url <https://www.facebook.com/bung.tabes>;
- Bahwa pemilik akun Facebook atas nama Arie Stiyawan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Akun facebook atas nama Arie Stiyawan yang merupakan milik Terdakwa tersebut bersifat Publik;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Humas PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) yang bernama Bakri Handoko yang mana pada tanggal 28 Maret 2020 Bakri Handoko menelpon Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada Akun Facebook atas nama Arie Stiyawan memposting "Hati2 buat masyarakat bantaran sungai Pazlang Tebing tinggi,,,selain virus corona,,PT CSJC juga memberih virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit;
- Bahwa setelah adanya pemberitaan melalui akun Facebook atas nama Arie Stiyawan tersebut ada beberapa masyarakat yang datang ke PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) dan menyatakan keberatan atas keberadaan PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) dan meminta agar ditutup karena telah menyebarkan virus Corona dan limbah;
- Bahwa Hingga saat ini postingan akun facebook atas nama Arie Stiyawan pada tanggal 28 Maret 2020 masih dapat dilihat dengan jelas;
- Bahwa PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) tidak pernah memberi Virus Corona ke sungai dan pembuangan limbah sawit;
- Bahwa Sebelum PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) melaporkan Terdakwa ke kepolisian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian Saksi mencari keberadaan Terdakwa tetapi tidak ketemu juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memposting hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Barang siapa dengan menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat atau barang siapa menyebarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dan atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh





penghinaan;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut masyarakat kurang percaya kepada PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) dan masyarakat tidak mau menjual buah kelapa sawitnya kepada PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **YUSRIADI,S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan berita bohong yang Saksi laporkan ke Polda Sumut pada tanggal 31 Maret 2020;
- Bahwa yang menyebarkan berita bohong tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook atas nama Arie Stiyawan dengan url <https://www.facebook.com/bung.tabes>;
- Bahwa pemilik akun Facebook atas nama Arie Stiyawan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Akun facebook atas nama Arie Stiyawan yang merupakan milik Terdakwa tersebut bersifat Publik;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Humas PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) yang bernama Bakri Handoko yang mana pada tanggal 28 Maret 2020 Bakri Handoko menelpon Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada Akun Facebook atas nama Arie Stiyawan memposting "Hati2 buat masyarakat bantaran sungai Pazlang Tebing tinggi,,,selain virus corona,,PT CSJC juga memberih virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit;
- Bahwa setelah adanya pemberitaan melalui akun Facebook atas nama Arie Stiyawan tersebut ada beberapa masyarakat yang datang ke PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) dan menyatakan keberatan atas keberadaan PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) dan meminta agar ditutup karena telah menyebarkan virus Corona dan limbah;
- Bahwa Hingga saat ini postingan akun facebook atas nama Arie Stiyawan pada tanggal 28 Maret 2020 masih dapat dilihat dengan jelas;
- Bahwa PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) tidak pernah memberi Virus Corona ke sungai dan pembuangan limbah sawit;
- Bahwa Sebelum PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) melaporkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke kepolisian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian Saksi mencari keberadaan Terdakwa tetapi tidak ketemu juga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memposting hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Barang siapa dengan menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat atau barang siapa menyebarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dan atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut masyarakat kurang percaya kepada PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) dan masyarakat tidak mau menjual buah kelapa sawitnya kepada PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ir. **MISCO MANULANG, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan berita bohong yang Saksi laporkan ke Polda Sumut pada tanggal 31 Maret 2020;
- Bahwa yang menyebarkan berita bohong tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook atas nama Arie Stiyawan dengan url <https://www.facebook.com/bung.tabes>;
- Bahwa pemilik akun Facebook atas nama Arie Stiyawan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Akun facebook atas nama Arie Stiyawan yang merupakan milik Terdakwa tersebut bersifat Publik;
- Bahwa pada saat tanggal 28 Maret 2020 ketika Saksi dan Yusriadi, S.H. sedang makan di kantor Yusriadi, S.H., memperlihatkan Akun Facebook atas nama Arie Stiyawan memposting "Hati2 buat masyarakat bantaran sungai Pazlang Tebing tinggi,,,selain virus corona,,PT CSJC juga

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberih virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit;

- Bahwa setelah adanya pemberitaan melalui akun Facebook atas nama Arie Stiyawan tersebut ada beberapa masyarakat yang datang ke PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) dan menyatakan keberatan atas keberadaan PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) dan meminta agar ditutup karena telah menyebarkan virus Corona dan limbah;
- Bahwa Hingga saat ini postingan akun facebook atas nama Arie Stiyawan pada tanggal 28 Maret 2020 masih dapat dilihat dengan jelas;
- Bahwa PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) tidak pernah memberi Virus Corona ke sungai dan pembuangan limbah sawit;
- Bahwa Sebelum PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) melaporkan Terdakwa ke kepolisian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian Saksi mencari keberadaan Terdakwa tetapi tidak ketemu juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memposting hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Barang siapa dengan menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat atau barang siapa menyebarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dan atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut masyarakat kurang percaya kepada PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) dan masyarakat tidak mau menjual buah kelapa sawitnya kepada PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **PARLUATAN SIHITE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan berita bohong melalui Akun Facebook;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebarkan berita bohong tersebut adalah Terdakwa dengan akun Facebook atas nama Arie Stiyawan dengan url <https://www.facebook.com/bung.tabes>;
- Bahwa Saksi tidak memiliki akun facebook;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dikarenakan pada saat Saksi sedang berada di warung kopi yang ada di bantaran Sungai Padang Kota Tebing Tinggi Saksi mendengar dari beberapa pengunjung warung kopi yang menyatakan bahwa pemilik akun facebook atas nama Arie Stiyawan telah mempostingan di akun facebook miliknya tentang PT CSJC yang beralamat di Dusun VI Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai telah membuang limbah dan virus corona di Sungai Padang dan selanjutnya Saksi mendatangi saudara Bakrie Handoko selaku Humas dari PT CSJC dan bertanya apakah betul ada PT CSJC membuang limbah dan virus corona di bantaran Sungai Padang? lantas saudara Bakrie Handoko menjawab bahwa ini ada screenshot postingan dari akun facebook atas nama Arie Stiyawan yang memposting berita tersebut, dan langsung screenshot postingan tersebut dikirimkan ke WA Saksi, lantas ada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Saksi bersama dengan beberapa masyarakat yang ada di bantaran sungai padang Kota Tebing Tinggi dan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai mendatangi PT CSJC dan menanyakan perihal dari postingan akun facebook atas nama Arie Stiyawan dan meminta pihak perusahaan untuk segera menghentikan semua operasional kegiatan pabrik yang membuang limbah dan virus corona ke Sungai Padang, karena akan berdampak langsung kepada masyarakat yang ada disepanjang bantaran Sungai Padang;
- Bahwa Saksi bersama dengan masyarakat bantaran Sungai Padang Kota Tebing Tinggi mendatangi PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) untuk memastikan apakah benar dan betul pihak PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) ada membuang limbah dan virus corona ke Sungai Padang dan perlu Saksi tambahkan hal ini Saksi lakukan karena saat sekarang ini sedang merebak pademik virus Corona yang dapat mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa akibat postingan akun facebook atas nama Arie Stiyawan pada tanggal 28 Maret 2020, banyak masyarakat yang menjadi ketakutan dan keberatan akan keberadaan PT CSJC yang telah memberi virus corona di sungai Padang dan masyarakat sebagian dari masyarakat telah mendatangi PT CSJC untuk berunjukrasa dan meminta agar PT CSJC

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditutup dan dicabut ijinnya serta stop beroperasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya membacakan Berita Acara keterangan Saksi Ahli sebagai berikut:

1. **MOHAMMAD FADLY SYAHPUTRA, B.Sc., M.Sc., IT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai PNS / Dosen pada fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informatika, unit kerja Fasilkom-TI Universitas Sumatera Utara Medan, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai tenaga pengajar kepada mahasiswa/I tentang Ilmu Komputer dan Teknologi Informatika;
- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik, Teknologi Informasi, Dokumen elektronik, Sistem Elektronik, dan Penyelenggara Sistem Elektronik adalah :
  - a) Informasi Elektronik menurut pasal 1 angka (1) UU RI No.11 tahun 2008 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
  - b) Transaksi Elektronik menurut pasal 1 angka (2) UU RI No.11 tahun 2008 adalah adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
  - c) Teknologi Informasi menurut Pasal 1 angka (3) UU RI No.11 Tahun 2008 adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
  - d) Dokumen elektronik menurut pasal 1 angka (4) UU RI No.11 tahun 2008 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau





sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- e) Sistem Elektronik menurut pasal 1 angka (5) UU RI No.11 tahun 2008 adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- f) Penyelenggara Sistem Elektronik menurut pasal 1 angka (6) UU RI No.11 tahun 2008 adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
- Bahwa yang dimaksud dengan :
  - a) Setiap Orang : Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan secara spesifik pengertian mengenai kata “setiap orang” namun dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan lainnya dalam KUHP maksud kata “setiap orang” adalah menunjukkan subyek hukum orang dalam pengertian logis. Dalam Pasal 1 angka 21 UU RI No. 11 / 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian Orang adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum.  
Dengan sengaja dan tanpa hak:  
Unsur sengaja dan tanpa hak merupakan suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum.  
Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak berarti Terdakwa “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Unsur tanpa hak maksudnya Terdakwa tidak memiliki hak, baik yang diberikan oleh perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum yang sah.
  - b) “Mentransmisikan” adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain;
  - c) “mendistribusikan” adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik;
  - d) “membuat dapat diaksesnya” memiliki makna membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - e) Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik:



"Informasi Elektronik" menurut pasal 1 angka (1) UU RI No.11 tahun 2008 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.;

- f. "memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik" sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat (3) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) ini mengacu pada ketentuan Pencemaran Nama baik dan/atau fitnah di KUHP yaitu pasal Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pada esensinya penghinaan atau pencemaran nama baik ialah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum dengan menuduhkan sesuatu. Artinya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum dengan menuduhkan sesuatu. Informasi atau Dokumen Elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan, dibuat dapat diaksesnya, dapat diketahui oleh umum. Artinya bukan maksud dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila informasi tersebut hanya ditujukan dari satu orang kepada satu orang lain, misalnya hanya dari Terdakwa kepada korban. Meskipun hal ini termasuk mentransmisikan, tetapi, esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah untuk diketahui oleh umum. Dalam hal informasi tersebut tidak diketahui oleh umum maka bukanlah maksud dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
- Bahwa perbuatan yang dimaksud (postingan kalimat yang dibuat oleh pemilik akun facebook atas nama Arie Stiyawan) masuk ke dalam kategori Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, untuk muatan kalimat dapat lebih jelas ditanyakan kepada Ahli Bahasa Indonesia;
  - Setelah Ahli melakukan analisa dengan menggunakan metode Error Level Analysis (ELA), seperti terlihat di bawah. Dari hasil analisa menggunakan metode ELA, didapati bahwa tidak terjadi perbedaan tingkat error pada pixel dalam seluruh screenshoot tersebut, yang berarti bahwa screenshoot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud adalah asli dan tidak mengalami perubahan bentuk, berikut juga dengan isi dan tulisan di dalam screenshot tersebut;

- Bahwa dokumen tersebut termasuk dokumen dan informasi elektronik, karena dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT Cipta Sawita Jaya Cemerlang (CSJC), namun dilakukan pemecataan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Terdakwa mempunyai akun facebook dan nama akun Facebook Terdakwa adalah Arie Stiyawan dengan url <https://www.facebook.com/bung.tabes> dan user id akun facebook Terdakwa atas nama Arie Stiyawan adalah [ruditaruna77@yahoo.com](mailto:ruditaruna77@yahoo.com) dan passwordnya adalah fitriana;
- Bahwa screenshot postingan akun Facebook atas nama Arie Stiyawan pada tanggal 28 Maret 2020 pukul 10.11 Wib dengan tulisan Hati2 buat masyarakat bantaran sungai Padang Tebing tinggi,,selain virus corona,,PT CSJC juga memberih virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit,, merupakan postingan yang Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memposting satus dengan tulisan Hati2 buat masyarakat bantaran sungai Padang Tebing tinggi,,selain virus corona,,PT CSJC juga memberih virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit,, pada akun facebook atas nama Arie Stiyawan adalah 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO A5S warna merah milik adik Terdakwa yang bernama Muhammad Julianto;
- Bahwa Akun facebook Terdakwa bersifat publik dan semua postingan status Terdakwa dapat dilihat dan dibaca oleh orang lain walaupun tidak berteman di Facebook;
- Bahwa Akun facebook atas nama Zul Fitriadi Saragih ada memberikan komentar di kolom komentar postingan akun facebook Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2020 bahkan Terdakwa dan Zulfitriadi Saragih saling berbalas komentar;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat PT CSJC memberi atau membuang virus corona ke sungai Padang Tebing akan tetapi Terdakwa pernah melihat PTCSJC membuang limbah ke sungai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud apa-apa memposting status tersebut karena saat itu Terdakwa hanya iseng saja dan memberitahukan ke masyarakat bahwa PTCSJC membuang limbah ke sungai;
- Bahwa Terdakwa memposting status tersebut disebabkan karena Terdakwa tidak terima akan perbuatan PT Cipta Sawita Jaya Cemerlang (CSJC) tentang janji yang tidak ditepati kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di sekitar bantaran sungai Padang Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah memposting status tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan yang merugikan pihak PT Cipta Sawita Jaya Cemerlang (CSJC) dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Akibat postingan status pada tanggal 28 Maret 2020 pukul 10.11 Wib dengan tulisan Hati2 buat masyarakat bantaran sungai Padang Tebing tinggi,,,selain virus corona,,PT CSJC juga memberih virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit,,, telah membuat keonaran di kalangan masyarakat yang diseputaran PT CSJC;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar screenshot tampilan akun facebook an. Arie Stiyawan dengan url : <https://www.facebook.com/bung.tabes>;
- 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook Arie Stiyawan tertanggal 28 Maret 2020 pukul 10.11 wib;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna merah dengan Imei1 : 867998046930290 dan Imei2 : 867998046930282;
- 1 (satu) buah akun facebook an. Arie Stiyawan dengan url : <https://www.facebook.com/bung.tabes> dan userid : [ruditaruna77@yahoo.com](mailto:ruditaruna77@yahoo.com) dengan pasword fitriana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 10.11 Wib Terdakwa telah menyebarkan berita bohong melalui akun Facebook yang bernama Arie Stiyawan yang merupakan akun Facebook Terdakwa dengan url <https://www.facebook.com/bung.tabes>;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa isi dari postingan Akun Facebook atas nama Arie Stiyawan yaitu "Hati2 buat masyarakat bantaran sungai Pazlang Tebing tinggi,,,selain virus corona,,PT CSJC juga memberih virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit";
3. Bahwa setelah melihat postingan Terdakwa tersebut Saksi Bakri Handoko memberitahukan kepada Saksi Yusriadi, S.H. selaku manager PT Cipta Sawwitta Jaya Cemerlang (CSJC) tentang postingan yang dibuat oleh akun Facebook Arie Stiyawan tersebut;
4. Bahwa setelah adanya pemberitaan melalui akun Facebook atas nama Arie Stiyawan tersebut ada beberapa masyarakat yang datang ke PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) dan menyatakan keberatan atas keberadaan PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) dan meminta agar ditutup karena telah menyebarkan virus Corona dan limbah;
5. Bahwa Sebelum PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) melaporkan Terdakwa ke kepolisian PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) mencari keberadaan Terdakwa tetapi tidak ketemu juga;
6. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memposting satu dengan tulisan Hati2 buat masyarakat bantaran sungai Padang Tebing tinggi,,,selain virus corona,,PT CSJC juga memberih virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit,,, pada akun facebook atas nama Arie Stiyawan adalah 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO A5S warna merah milik adik Terdakwa yang bernama Muhammad Julianto;
7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan berita bohong tersebut karena Terdakwa hanya iseng saja dan memberitahukan ke masyarakat bahwa PTCSJC membuang limbah ke sungai;
8. Bahwa Akibat postingan status pada tanggal 28 Maret 2020 pukul 10.11 Wib dengan tulisan Hati2 buat masyarakat bantaran sungai Padang Tebing tinggi,,,selain virus corona,,PT CSJC juga memberih virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit,,, telah membuat keonaran di kalangan masyarakat yang diseputaran PT CSJC;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan maksud dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **HARI SETIAWAN** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah



terpenuhi;

**Ad.2. Dengan Maksud dan Tanpa Hak :**

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini dimana sejak awal terdakwa sudah mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum pidana. Terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan menyebarkan informasi. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Perbuatannya melawan hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang. Kesadaran yang demikianlah yang biasanya disebut dengan sifat melawan hukum subjektif. Suatu kesadaran yang tidak perlu mengetahui secara persis tentang Undang-Undang atau pasal yang melarang. Cukup kesadaran bahwa perbuatan semacam itu tercela atau tidak dibenarkan. Suatu kesadaran yang selalu ada bagi setiap orang normal pada umumnya. Orang yang berjiwa normal saja yang dapat menilai terhadap semua perbuatan yang hendak dilakukannya sebagai baik ataukah buruk serta akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa **“Tanpa hak”** adalah tidak memiliki hak atau dibenarkan yang oleh hukum untuk mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Tanpa hak tersebut sebagai bentuk perbuatan melawan hukum atau dicelanya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa melalui persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 10.11 Wib Terdakwa telah menyebarkan berita bohong melalui akun Facebook yang bernama Arie Stiyawan yang merupakan akun Facebook Terdakwa dengan url <https://www.facebook.com/bung.tabes>, yang isi dari postingan Akun Facebook atas nama Arie Stiyawan yaitu “Hati2 buat masyarakat bantaran sungai Pazlang Tebing tinggi,,,selain virus corona,,PT CSJC juga memberih virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit”;

Menimbang, bahwa setelah adanya pemberitaan melalui akun Facebook atas nama Arie Stiyawan tersebut ada beberapa masyarakat yang datang ke PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) dan menyatakan

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas keberadaan PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) dan meminta agar ditutup karena telah menyebarkan virus Corona dan limbah;

Menimbang, bahwa Sebelum PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) melaporkan Terdakwa ke kepolisian PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) mencari keberadaan Terdakwa tetapi tidak ketemu juga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud dan tanpa hak telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Mendistribusikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 10.11 Wib Terdakwa telah menyebarkan berita bohong melalui akun Facebook yang bernama Arie Stiyawan yang merupakan akun Facebook Terdakwa dengan url <https://www.facebook.com/bung.tabes>, yang isi dari postingan Akun Facebook atas nama Arie Stiyawan yaitu "Hati2 buat masyarakat bantaran sungai Pazlang Tebing tinggi,,,selain virus corona,,PT CSJC juga memberih virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit";

Menimbang, bahwa dalam kalimat di dalam postingan tersebut • Ma merupakan kalimat imbauan atau ajakan yang bisa berdampak negatif sya yang langsung dirasakan oleh rak

at yang tinggal di bantaran Sungai Padang Tebing Tinggi karena bisa menimbulkan rasa takut, cemas, khawatir, dll. atas keberadaan PT CSJC sebagai pemyebar virus corona dan virus lainnya;

- PT CSJC karena kalimat dalam postingan tersebut menyebabkan nama baik atau kehormatan PT CSJC tercemar;
- Pemilik akun yang memposting kalimat tersebut karena dengan menyebarkan berita bohong pemilik akun tersebut dikenai tindakan hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memuat informasi elektronik melalui akun facebook miliknya dengan nama akun Arie Stiyawan sebagaimana terungkap di persidangan tersebut secara nyata mengakibatkan informasi elektronik tersebut dapat dibaca atau diakses oleh orang lain dimana informasi elektronik tersebut

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat informasi yang tidak benar dan mengandung unsur mencemarkan nama baik PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Membuat dapat di aksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar screenshot tampilan akun facebook an. Arie Stiyawan dengan url : <https://www.facebook.com/bung.tabes>;
- 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook Arie Stiyawan tertanggal 28 Maret 2020 pukul 10.11 wib;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna merah dengan Imei1 : 867998046930290 dan Imei2 : 867998046930282;
- 1 (satu) buah akun facebook an. Arie Stiyawan dengan url : <https://www.facebook.com/bung.tabes> dan userid : [ruditaruna77@yahoo.com](mailto:ruditaruna77@yahoo.com) dengan pasword fitriana ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan PT. Ciptan Sawita Jaya Cemerlang (CSJC);
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian terhadap PT. Ciptan Sawita Jaya Cemerlang (CSJC);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak bertele-tele;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Setiawan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang yang dengan sengaja membuat dapat di aksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar screenshot tampilan akun facebook an. Arie Stiyawan dengan url : <https://www.facebook.com/bung.tabes>;
  - 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook Arie Stiyawan tertanggal 28 Maret 2020 pukul 10.11 wib;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun facebook an. Arie Stiyawan dengan url : <https://www.facebook.com/bung.tabes> dan userid : [ruditaruna77@yahoo.com](mailto:ruditaruna77@yahoo.com) dengan password fitriana;

**Di rampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna merah dengan Imei1 : 867998046930290 dan Imei2 : 867998046930282;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020, oleh kami, Febriani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)